



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 4 Tahun 2025 Page 10073-10083

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Kebijakan Hukum Daerah Tentang Pengelolaan Parkir: Problematika dan Solusinya di Kota-Kota Besar

Izzan Firizqi Abdul Samad^{1✉}, Asep Wahyudin², Fahmi Ali Ramdhani³

Universitas Islam Nusantara

Email: izzanfrz@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Pengelolaan parkir merupakan bagian dari kewenangan pemerintah daerah dalam urusan ketertiban umum dan transportasi. Di kota-kota besar, meningkatnya jumlah kendaraan bermotor telah menimbulkan berbagai permasalahan parkir, seperti parkir liar, pungutan tidak resmi, dan ketidakefisienan tata ruang. Pemerintah daerah melalui kebijakan hukum daerah—baik berupa Peraturan Daerah (Perda) maupun peraturan pelaksanaannya—berupaya mengatur dan mengelola sektor parkir untuk mendukung kelancaran lalu lintas serta meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Namun dalam praktiknya, berbagai kendala muncul, seperti lemahnya penegakan hukum, minimnya koordinasi antarlembaga, hingga kurangnya partisipasi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kebijakan hukum daerah dalam pengelolaan parkir, mengidentifikasi problematika yang dihadapi, serta memberikan alternatif solusi berbasis hukum dan partisipatif. Dengan menggunakan metode yuridis normatif dan studi kualitatif pada kota-kota besar di Indonesia, ditemukan bahwa efektivitas kebijakan sangat dipengaruhi oleh aspek regulasi, pelaksanaan, dan pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan kebijakan, peningkatan integritas aparatur, dan pelibatan aktif masyarakat agar pengelolaan parkir lebih adil, efisien, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: *Kebijakan Hukum, Pemerintah Daerah, Parkir, Peraturan Daerah, Kota Besar*

Abstract

Parking management falls under the authority of local governments in maintaining public order and transportation. In major cities, the increasing number of motor vehicles has led to various parking-related issues, such as illegal parking, unauthorized charges, and inefficient space utilization. Local governments, through legal policies—both regional regulations and their derivatives—seek to manage the parking sector to support traffic flow and enhance local revenue (PAD). However, practical challenges persist, including weak law enforcement, poor inter-agency coordination, and low public participation. This study aims to analyze local legal policies in parking management, identify prevailing problems, and propose legal and participatory solutions. Using a normative juridical and qualitative approach in several major Indonesian cities, this study finds that policy effectiveness depends greatly on the clarity of regulations, consistency of implementation, and robustness of monitoring. Thus, policy reform, improved administrative integrity, and community involvement are essential to ensure a fair, efficient, and sustainable parking management system.

Keywords: Legal Policy, Local Government, Parking, Regional Regulation, Urban Cities

PENDAHULUAN

Fenomena kemacetan dan ketidaktertiban lalu lintas di kota-kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Medan menjadi persoalan yang kompleks. Salah satu penyumbang utama permasalahan tersebut adalah pengelolaan parkir yang belum tertata secara optimal. Parkir liar yang marak di badan jalan, pungutan tidak resmi oleh juru parkir ilegal, hingga kurangnya lahan parkir yang memadai, menjadi indikator buruknya manajemen parkir oleh pemerintah daerah. Menurut Soerjono Soekanto, permasalahan sosial seperti kemacetan dan ketidaktertiban merupakan bentuk ketidakefektifan sistem hukum apabila norma-norma hukum yang ada tidak dapat diwujudkan secara nyata dalam masyarakat. Hal ini menegaskan bahwa pengelolaan parkir yang tidak berjalan semestinya adalah bagian dari lemahnya fungsi hukum dalam mengatur kehidupan publik. Senada dengan itu, Hans Kelsen menyatakan bahwa hukum tidak hanya sekadar norma yang abstrak, tetapi juga harus dapat direalisasikan dalam kehidupan konkret agar berdaya guna. Dalam hal ini, ketidaktertiban lalu lintas sebagai akibat dari manajemen parkir yang buruk mencerminkan gagalnya penerjemahan norma hukum ke dalam tatanan sosial yang fungsional.

Pengelolaan parkir seharusnya menjadi instrumen untuk menciptakan ketertiban lalu lintas sekaligus sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD). Namun kenyataannya, masih banyak kebijakan hukum daerah, seperti Perda dan Peraturan Kepala Daerah, yang tidak implementatif, lemah dalam penegakan, atau tidak sesuai dengan kebutuhan dan dinamika

masyarakat perkotaan. Sejalan dengan itu, Satjipto Rahardjo menekankan bahwa hukum tidak boleh hanya dipandang sebagai teks normatif, melainkan harus mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat. Bila kebijakan parkir tidak sesuai dengan konteks sosial, maka hukum kehilangan maknanya sebagai alat rekayasa sosial. Dalam konteks ini, kebijakan yang tidak implementatif mencerminkan adanya jurang antara norma dengan realitas sosial. Hal ini diperkuat oleh pendapat Philipus M. Hadjon yang menyatakan bahwa kebijakan hukum akan efektif hanya jika disusun berdasarkan prinsip-prinsip good governance, yang salah satunya adalah responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat. Ketika peraturan daerah tidak responsif, maka tingkat kepatuhan pun menurun, dan regulasi hanya menjadi formalitas administratif semata.

Selain itu, masalah pengelolaan parkir juga seringkali berkaitan dengan lemahnya koordinasi antara instansi teknis, rendahnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan, serta minimnya penggunaan teknologi dalam pengawasan parkir. Menurut Jimly Asshiddiqie, kelemahan dalam kelembagaan dan koordinasi antarinstansi merupakan hambatan serius dalam penegakan hukum yang efektif. Hal ini berdampak pada rendahnya kepercayaan publik terhadap sistem pengelolaan, termasuk dalam hal pengaturan parkir di wilayah perkotaan. Dalam pandangan Bagir Manan, kegagalan sistem hukum daerah kerap kali disebabkan oleh tidak sinkronnya pelaksanaan kebijakan antaraktor pemerintahan yang memiliki kewenangan tumpang tindih. Ketika birokrasi tidak berjalan harmonis, maka efektivitas kebijakan akan terhambat, bahkan pada aspek sederhana seperti penataan parkir. Lebih lanjut, Maria Farida Indrati menggarisbawahi bahwa lemahnya partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik, termasuk kebijakan parkir, menunjukkan belum optimalnya pendekatan partisipatif dalam penyusunan maupun pelaksanaan peraturan daerah. Hal ini memperkuat urgensi perlunya evaluasi hukum yang komprehensif dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian hukum yang menyeluruh untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan pengelolaan parkir dan menyusun solusi berbasis hukum serta partisipatif.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk: (1) Menganalisis bentuk dan ruang lingkup kebijakan hukum daerah dalam pengelolaan parkir. (2) Mengidentifikasi dan mengevaluasi berbagai problematika pelaksanaan kebijakan parkir di kota besar. (3) Merumuskan solusi hukum berbasis evaluasi regulasi dan praktik lapangan. (4) Mengkaji kontribusi dan peran serta masyarakat dalam memperkuat efektivitas kebijakan parkir.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif dan sosiologis yuridis. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan parkir, seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, serta dokumen hukum lainnya. Sementara itu, pendekatan sosiologis yuridis diterapkan untuk mengkaji bagaimana realitas hukum di masyarakat berlangsung, khususnya mengenai pelaksanaan kebijakan hukum daerah dalam konteks sosial yang berkembang di kota-kota besar. Dengan menggabungkan kedua pendekatan ini, penelitian tidak hanya fokus pada norma hukum tertulis, tetapi juga memperhatikan aspek empiris mengenai pelaksanaannya di lapangan, termasuk berbagai problematika yang muncul dan bagaimana masyarakat merespons kebijakan tersebut.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara dengan pejabat dinas perhubungan daerah, petugas parkir resmi, serta masyarakat pengguna layanan parkir. Selain itu, observasi juga dilakukan di berbagai lokasi parkir resmi dan tidak resmi di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Penelitian ini juga mencakup studi kasus terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) tentang parkir tertentu yang diterapkan di daerah. Di sisi lain, data sekunder diperoleh melalui dokumen resmi dan literatur hukum, seperti Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang relevan dengan transportasi dan otonomi daerah, Peraturan Daerah yang mengatur tentang parkir, Peraturan Walikota atau Bupati terkait teknis pelaksanaan parkir, serta artikel ilmiah, jurnal hukum, laporan resmi pemerintah, dan pemberitaan media massa.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi studi kepustakaan, wawancara, dan observasi lapangan. Studi kepustakaan dilakukan untuk mengumpulkan data normatif yang berasal dari buku, peraturan perundang-undangan, jurnal hukum, serta dokumen resmi lainnya yang relevan dengan tema penelitian. Wawancara dilakukan secara terstruktur dan semi terstruktur terhadap para narasumber yang memiliki kompetensi atau keterlibatan langsung dalam kebijakan parkir daerah, antara lain pejabat dinas perhubungan kota, petugas parkir, aparat penegak peraturan daerah seperti Satpol PP, dan masyarakat pengguna jasa parkir. Sementara itu, observasi dilakukan secara langsung di titik-titik strategis di kota besar yang mengalami permasalahan parkir

secara akut, dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana praktik yang berlangsung di lapangan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan teknik deskriptif analitis. Proses analisis ini dimulai dengan reduksi data, yaitu menyeleksi informasi yang relevan dari hasil wawancara, observasi, dan studi pustaka, yang berhubungan langsung dengan topik pengelolaan parkir. Selanjutnya, dilakukan kategorisasi data dengan mengelompokkan informasi berdasarkan tema-tema utama seperti regulasi, pelaksanaan kebijakan, kendala hukum, partisipasi masyarakat, dan solusi alternatif. Setelah itu, dilakukan analisis normatif dan kritis, di mana data dikaji menggunakan teori hukum, prinsip otonomi daerah, asas-asas peraturan perundang-undangan, serta konsep keadilan sosial. Pada tahap akhir, dilakukan penarikan kesimpulan untuk merumuskan temuan dan saran yang dapat menjawab rumusan masalah secara ilmiah serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan hukum daerah dalam pengelolaan parkir.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Kebijakan Hukum Daerah dalam Pengelolaan Parkir

Pengelolaan parkir merupakan bagian dari urusan pemerintahan yang bersifat konkuren antara pusat dan daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 12 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam pelaksanaannya, daerah memiliki kewenangan untuk membentuk kebijakan hukum dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) serta Peraturan Kepala Daerah (Perwali/Perbup) untuk mengatur pelaksanaan teknisnya.

Kebijakan tersebut mencakup pengaturan zonasi parkir, tarif retribusi, sistem perizinan, kerja sama pengelolaan dengan pihak ketiga, serta mekanisme pengawasan dan penegakan hukum. Salah satu tujuan utama dari kebijakan ini adalah meningkatkan ketertiban umum, mengurangi kemacetan, dan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Namun, keberhasilan pelaksanaan kebijakan ini sangat bergantung pada kejelasan regulasi, kapabilitas pelaksana, dan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan yang berlaku.

Problematika Pengelolaan Parkir di Kota-Kota Besar

Maraknya Parkir Liar

Parkir liar terjadi akibat keterbatasan lahan parkir resmi dan lemahnya pengawasan. Banyak badan jalan umum yang digunakan sebagai tempat parkir tanpa izin, menyebabkan kemacetan dan ketidaktertiban lalu lintas. Pemerintah daerah sering kali kesulitan melakukan penertiban secara konsisten.

Pungutan Liar oleh Oknum Tidak Resmi

Di banyak titik parkir, terutama di pusat kota dan area komersial, terdapat individu atau kelompok yang memungut biaya parkir tanpa dasar hukum. Praktik ini tidak hanya merugikan masyarakat pengguna jasa, tetapi juga mengakibatkan kebocoran PAD yang seharusnya masuk ke kas daerah.

Lemahnya Penegakan Peraturan Daerah

Penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda parkir sering tidak berjalan maksimal. Hal ini dipengaruhi oleh minimnya jumlah aparat Satpol PP, ketidaktegasan dalam menjatuhkan sanksi, serta kurangnya koordinasi antar-instansi yang berwenang seperti Dinas Perhubungan, Kepolisian, dan Dinas Pendapatan Daerah.

Kurangnya Sarana Parkir Resmi

Pertumbuhan kendaraan tidak diimbangi dengan pembangunan sarana parkir vertikal (gedung parkir) atau lahan parkir khusus. Akibatnya, masyarakat terpaksa memarkir kendaraan di tempat yang tidak semestinya, termasuk trotoar, bahu jalan, bahkan fasilitas umum seperti taman kota.

Ketidaksesuaian antara Regulasi dan Kebutuhan Lapangan

Beberapa Perda yang mengatur parkir belum diperbarui sesuai perkembangan zaman, misalnya belum mengatur integrasi dengan sistem digitalisasi parkir atau belum mengadopsi sistem e-retribusi yang lebih transparan.

Analisis Implementasi Kebijakan Parkir: Studi Kasus Kota Besar

Studi Kasus 1: Kota Bandung

Kota Bandung memiliki Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perparkiran yang secara normatif telah mengatur aspek teknis dan kelembagaan pengelolaan parkir, termasuk kewajiban penggunaan sistem non-tunai dan digitalisasi perparkiran. Namun, dalam implementasinya, masih banyak ditemukan praktik parkir liar di

sejumlah titik padat aktivitas seperti kawasan Alun-Alun, Dago, dan Cicadas. Keberadaan juru parkir manual tanpa pengawasan dan sistem elektronik yang jelas menyebabkan tidak hanya kebocoran pendapatan asli daerah (PAD), tetapi juga mengurangi transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah dalam sektor pelayanan publik.

Dari perspektif sosiologis hukum, lemahnya pengawasan dan minimnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan parkir menunjukkan belum optimalnya fungsi kontrol sosial dalam pelaksanaan hukum. Hal ini juga mencerminkan ketidakharmonisan antara struktur hukum formal dengan struktur sosial masyarakat yang terbentuk secara informal di lapangan, di mana keberadaan juru parkir liar kerap dianggap sebagai "kewajaran" oleh pengguna jalan. Padahal menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum sangat bergantung pada sejauh mana hukum tersebut didukung oleh budaya hukum masyarakat. Jika masyarakat tidak memiliki kesadaran hukum yang kuat, maka hukum cenderung tidak ditaati walaupun secara normatif sudah lengkap.

Studi Kasus 2: Kota Surabaya

Kota Surabaya menunjukkan pendekatan yang lebih progresif melalui penerapan sistem e-parking di sejumlah kawasan strategis, seperti Jalan Tunjungan dan sekitarnya. Sistem ini memanfaatkan teknologi digital untuk melakukan pembayaran parkir secara elektronik, yang terbukti mampu meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas. Selain memberikan dampak positif terhadap peningkatan PAD, sistem ini juga berhasil mengurangi praktik pungutan liar yang sebelumnya marak dilakukan oleh juru parkir tidak resmi.

Meskipun demikian, tantangan tetap muncul di wilayah pinggiran kota dan pasar tradisional yang belum sepenuhnya terjangkau oleh sistem digital. Dalam konteks ini, pendekatan yuridis sosiologis menjadi penting, karena memperlihatkan bahwa keberhasilan regulasi tidak hanya terletak pada keunggulan teknis atau isi normatif peraturan, tetapi juga bergantung pada kesiapan infrastruktur, kapasitas SDM lokal, dan tingkat literasi digital masyarakat. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum harus dilihat sebagai suatu proses, bukan sebagai institusi yang statis. Artinya, keberhasilan hukum sangat dipengaruhi oleh konteks sosial dan budaya masyarakat yang menjadi sasarannya.

Studi Kasus 3: DKI Jakarta

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2012 tentang Perparkiran telah menetapkan berbagai instrumen pengendalian parkir, antara lain zonasi parkir, penerapan tarif progresif, dan pengelolaan parkir berbasis kerja sama dengan pihak

swasta. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk menekan angka kendaraan bermotor masuk ke pusat kota, mengurangi kemacetan, serta mendorong penggunaan angkutan umum. Namun demikian, dalam praktiknya, masih banyak permasalahan yang muncul di tingkat implementasi. Salah satu masalah yang paling mencolok adalah rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan parkir, termasuk resistensi terhadap sistem tarif progresif dan kerap terjadi konflik antara warga dengan petugas parkir atau Satpol PP saat penertiban dilakukan.

Dalam konteks ini, pendekatan normatif dan sosiologis saling melengkapi untuk mengungkap kesenjangan antara pengaturan hukum dengan kenyataan sosial di lapangan. Seperti dijelaskan oleh Philipus M. Hadjon, efektivitas hukum akan sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah dalam menumbuhkan kepercayaan publik melalui pelaksanaan hukum yang konsisten dan adil. Sementara itu, konflik antara masyarakat dan petugas juga menandakan adanya persoalan legitimasi hukum, yaitu ketika peraturan dianggap tidak merepresentasikan kebutuhan atau aspirasi publik secara utuh. Selain itu, kurangnya sosialisasi dan minimnya penegakan hukum yang manusiawi menjadi hambatan besar dalam menumbuhkan budaya tertib parkir di kota metropolitan seperti Jakarta.

Ketiga studi kasus tersebut mengilustrasikan bahwa efektivitas pengelolaan parkir di tingkat daerah sangat dipengaruhi oleh kesesuaian antara desain regulasi, kapasitas pelaksana, dan respons masyarakat. Dalam hal ini, pendekatan hukum yang adaptif dan partisipatif menjadi kunci untuk menciptakan tata kelola parkir yang tidak hanya legal secara formal, tetapi juga legitimatif secara sosial.

Solusi terhadap Permasalahan Pengelolaan Parkir

Reformulasi Kebijakan Parkir

Pemerintah daerah perlu melakukan revisi menyeluruh terhadap Peraturan Daerah (Perda) lama agar sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat modern. Digitalisasi sistem parkir, seperti penerapan aplikasi pembayaran elektronik dan sistem sensor otomatis, dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi. Selain itu, pengaturan tarif parkir harus mempertimbangkan variasi kepadatan wilayah—misalnya tarif lebih tinggi di pusat kota dan lebih rendah di daerah pinggiran—agar lebih adil dan mengurangi kemacetan. Perda baru juga harus mengatur sanksi tegas bagi pelanggaran parkir ilegal dan memastikan mekanisme pengaduan yang mudah diakses masyarakat.

Peningkatan Kapasitas Pengawasan

Pengawasan yang efektif memerlukan peningkatan jumlah petugas lapangan serta pelatihan intensif untuk meningkatkan profesionalisme mereka dalam menangani pelanggaran parkir. Pemerintah harus mengadopsi teknologi pendukung, seperti kamera CCTV di lokasi parkir strategis, untuk mempermudah pengawasan tanpa ketergantungan penuh pada petugas fisik. Pembentukan unit pengaduan berbasis masyarakat juga akan memperkuat pengawasan, di mana warga dapat melapor secara cepat dan akurat melalui aplikasi atau hotline resmi. Pendekatan ini akan menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab warga terhadap penertiban parkir.

Kemitraan dengan Pihak Swasta

Kolaborasi dengan sektor swasta dapat menjadi solusi mengatasi keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia pemerintah daerah. Model kerja sama seperti Build-Operate-Transfer (BOT) atau Badan Layanan Umum (BLU) dapat menghadirkan pengelolaan parkir yang lebih profesional dan efisien, sekaligus menjamin transparansi penggunaan dana hasil retribusi parkir. Selain itu, swasta juga dapat memperkenalkan inovasi teknologi terbaru dalam manajemen parkir, seperti sistem reservasi online dan pembayaran nontunai yang lebih user-friendly.

Pendidikan dan Sosialisasi Masyarakat

Kesadaran masyarakat menjadi faktor kunci dalam keberhasilan kebijakan parkir. Program edukasi harus rutin dilakukan melalui berbagai media, seperti kampanye di media sosial, seminar komunitas, dan pemasangan poster informatif di area publik. Masyarakat perlu memahami dampak negatif dari parkir liar dan pungutan liar yang merugikan bersama. Sosialisasi juga harus mengedukasi warga tentang prosedur resmi pembayaran parkir dan pentingnya melaporkan pelanggaran. Dengan partisipasi aktif masyarakat, pengawasan menjadi lebih efektif dan praktik ilegal dapat ditekan.

Pengembangan Infrastruktur Parkir

Pemerintah daerah wajib menyediakan fasilitas parkir yang memadai dan terintegrasi dengan moda transportasi lain, seperti pembangunan gedung parkir bertingkat di lokasi strategis yang dekat dengan pusat perbelanjaan dan perkantoran. Konsep park and ride harus didorong agar masyarakat dapat meninggalkan kendaraan pribadi di lokasi parkir sebelum melanjutkan perjalanan dengan transportasi publik. Selain itu, insentif bagi pengembang properti yang menyediakan lahan parkir cukup dapat meminimalkan parkir

liar di jalan. Infrastruktur yang baik akan membantu mengurangi kemacetan, meningkatkan kenyamanan pengguna jalan, serta mendukung terciptanya tata kota yang lebih tertib dan ramah lingkungan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan hukum daerah dalam pengelolaan parkir di kota-kota besar di Indonesia, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kebijakan hukum daerah dalam pengelolaan parkir telah diatur secara normatif dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) dan peraturan pelaksana lainnya sebagai pelaksanaan kewenangan otonomi daerah, terutama dalam bidang perhubungan dan ketertiban umum. Namun, tidak semua daerah memiliki Perda yang adaptif terhadap kondisi sosial dan perkembangan teknologi parkir.
2. Permasalahan utama dalam implementasi kebijakan parkir di kota besar meliputi maraknya praktik parkir liar, pungutan tidak resmi oleh oknum, lemahnya penegakan hukum, serta kurangnya fasilitas dan infrastruktur parkir yang memadai. Hal ini menunjukkan masih terdapat gap antara regulasi dengan realitas di lapangan.
3. Keterlibatan masyarakat dan sektor swasta masih terbatas, sehingga pengelolaan parkir cenderung bersifat sepihak dan tidak transparan. Kurangnya edukasi publik serta lemahnya pengawasan partisipatif menjadi kendala tambahan yang mempengaruhi efektivitas kebijakan.
4. Solusi terhadap problematika ini memerlukan reformasi kebijakan hukum, baik dari segi substansi, struktur kelembagaan, maupun kultur hukum masyarakat. Penerapan sistem digitalisasi parkir, pemberdayaan juru parkir resmi, serta penyusunan Perda yang responsif dan partisipatif adalah kunci dalam menciptakan sistem parkir yang tertib, adil, dan akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

- Bagir Manan. (2001). Menyongsong fajar otonomi daerah. PSH FH UII.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2022). Laporan evaluasi kebijakan pemerintah daerah bidang transportasi. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Badan Pusat Statistik. (2023). Jumlah kendaraan bermotor menurut kota/kabupaten. <https://www.bps.go.id>
- Budiarto, R. (2018). Manajemen parkir dan kebijakan transportasi perkotaan. Erlangga.
- Kementerian Dalam Negeri. (2021). Pedoman umum peraturan daerah di bidang transportasi. Kemendagri.
- Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. (2020). Pedoman pengelolaan parkir kota. Kementerian Perhubungan RI.
- Mahfud, M. D. (2009). Politik hukum di Indonesia. Rajawali Pers.
- Pemerintah Kota Bandung. (2019). Laporan tahunan sistem parkir dan infrastruktur transportasi. Dinas Perhubungan Kota Bandung.
- Pemerintah Kota Bandung. (2020). Peraturan daerah kota Bandung nomor 3 tahun 2020 tentang penyelenggaraan perparkiran.
- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. (2012). Peraturan daerah provinsi DKI Jakarta nomor 5 tahun 2012 tentang perparkiran.
- Putra, A., & Sari, D. (2021). Digitalisasi sistem parkir sebagai solusi efisiensi retribusi daerah. *Jurnal Transportasi Terapan*, 5(2), 123–134.
- Rahman, F., & Santoso, H. (2019). Pengawasan parkir berbasis masyarakat untuk meningkatkan kepatuhan. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(1), 45–58.
- Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Suharto, E. (2020). Sosialisasi dan edukasi masyarakat dalam kebijakan parkir. Penerbit Kampus.
- World Bank. (2017). Urban transport and parking management. World Bank Publications.
- Yuliani, S. (2022). Kemitraan pemerintah dan swasta dalam pengelolaan parkir kota. *Jurnal Kebijakan Publik*, 10(3), 89–102.